

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI INDONESIA

Ramli Semmawi¹, Asri Ady Bakri², Edy Susanto³, Ummu Kalsum⁴, Imron Natsir⁵
Institut Agama Islam Negeri Manado¹, Universitas Muslim Indonesia², Universitas Muslim
Indonesia³, Universitas Muslim Indonesia⁴, Universitas PTIQ⁵
Email : ramlisemmawi@iain-manado.ac.id

Abstrak

Zakat produktif menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan penelitian ini bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik sangat efektif. Karena dengan adanya zakat produktif dapat membantu para mustahik dalam pembangunan usaha, penambahan modal, pengembangan usaha dan lain-lain. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan para mustahik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk mengubah para mustahik menjadi muzakki. Dengan hal ini, maka kemiskinan di Indonesia dapat terselesaikan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Meningkatkan Pendapatan, Mustahik

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terbedaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja atau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan untuk pemerataan pendapatan, dapat menggunakan instrumen keuangan berupa zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Dalam agama Islam zakat wajib hukumnya bagi seseorang atau badan yang telah mencapai nisabnya (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata diseluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya yang dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi manfaat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat Islam (Siregar et al., 2021).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat

menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015). Zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara diadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu, agar penerimanya/mustahiq dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahiq akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bersewakah (Misbachuddin, 2016).

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada seorang individu yang dimanfaatkan sebagai *financial capital* sebuah usaha. Adanya pendistribusian zakat dapat membuat para penerimanya/mustahiq menghasilkan bahkan menciptakan suatu usaha yang berjalan secara berkala dan terus-menerus. Dengan demikian makna zakat produktif adalah zakat yang dimana berupa property atau simpanan yang disalurkan untuk mustahiq yang tidak sekali habis, akan tetapi dimanfaatkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Nuriana, 2020). Zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdayaguna. Zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, namun bisa juga dengan pembentukan usaha dan penyediaan tempat usaha bagi para mustahik seperti lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja dan sejenisnya (Erlianti, 2019).

Tingkat pendapatan sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, maka pengeluaran konsumsi juga akan turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan dan pendapatan (Alfirman et al., 2021). Pendapatan adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan tersebut dapat mencerminkan kemajuan ekonomi dari seseorang atau masyarakat. Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang atas kerja kerasnya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang didapatkan dari hasil penjualan produk dikurangi biaya yang telah dikeluarkan (Ulfa, 2020).

Agar pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya dalam memilih mustahik dengan harapan zakat produktif tersebut akan dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan berwirausaha. Agar lebih efektif untuk dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdayaguna, agar dapat dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

2. LANDASAN TEORI

Zakat Produktif

a. Definisi Zakat

Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk uang yang dimanfaatkan kepada mustahik untuk modal usaha mereka. Sehingga mereka memanfaatkan harta tersebut untuk

memenuhi kebutuhan yang kurang. Dengan demikian harta itu akan terus diputar dan dikembangkan, sehingga harta tersebut tidak hanya dirasakan oleh muzakki tetapi mustahik juga dapat merasakannya. Zakat produktif memiliki indikator peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan produktif dan peningkatan amal jariyah mustahik (Ramadhani, 2022). Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang sangat efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan (Purnamasari et al., 2022).

Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para mustahik, khususnya golongan fakir miskin, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan. Zakat produktif ini bersifat jangka panjang, serta mendorong mustahik untuk lebih aktif dalam mengentaskan diri dari kemiskinan. Pihak yang berhak mendistribusikan zakat produktif adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para mustahik. Bentuk kegiatan pembinaan dan pendampingan tersebut berupa pembinaan rohani, serta spiritual keagamaan agar kualitas keimanan para mustahik lebih meningkat dari sebelumnya. (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020)

b. Landasan Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* (asal-usul) hukum zakat produktif adalah *masalah mursalah*. Syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan landasan hukum (Nasruddin et al., 2022), yaitu :

- 1) Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar)
- 2) Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua mustahik). Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Berdasarkan pada *nash* atau *ijma* dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat Islam.
- 4) Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

c. Macam-macam Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif konvensional dan produktif kreatif (Wahyuningsih et al., 2020). Berikut penjelasannya dibawah ini:

1) Zakat Produktif Konvensional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit alat-alat pertanian dan lain-lain. Dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

2) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha kecil.

d. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya (Shobah & Rifai, 2020), diantaranya sebagai berikut :

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- 2) Islam, menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang suci
- 3) Baligh dan Berakal, zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila, sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib zakat
- 4) Harta yang dikeluarkan, adalah harta yang wajib dizakati, di isyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab*, adalah *nisab* yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- 6) Harta yang dizakati milik penuh, adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat, misalnya pada masa panen.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

e. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model pendistribusian (Mahzumi, 2019), yaitu :

1) Sistem *In Kind*

Model pendistribusian yang dilakukan dengan cara zakat produktif diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik/kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qardhul hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amal zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahik yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahik lain.

3) Sistem Mudharabah

Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardlul hasan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

Pendapatan

a. Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*), tunjangan pengangguran, uang pensiun dan sebagainya, dalam kurun waktu tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Firdaus et al., 2022). Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Dengan demikian pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seharusnya setiap orang dapat memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula pendapatan dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Seseorang dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian pengeluaran harus dapat disesuaikan dengan pemasukan (Nurhasanah, 2020).

b. Macam-macam Pendapatan

Adapun macam-macam pendapatan yang dibagi menjadi dua bagian (Budiman, 2020), yaitu :

1) Pendapatan Permanen (*Permanent Income*)

Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya seperti gaji/upah (*expected labour income*) dan non gaji/upah (*human wealth*)

2) Pendapatan Sementara (*Transitory Income*)

Pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga pendapatan sementara dapat positif atau negatif.

c. Sumber Pendapatan

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut (Mahzumi, 2019) :

1) Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester tergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga, jika kepala rumah

tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap minggu atau setiap bulan.

2) Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain, karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian pendapatan lain-lain ini sulit diperkirakan sebelumnya.

d. Indikator Pendapatan

Indikator pendapatan digunakan untuk mengukur pertumbuhan tingkat penghasilan mustahik yaitu sebagai berikut (Rizkia, 2021) :

1) Modal Usaha

Modal usaha adalah kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan yang diterima mustahik digunakan sebagai tambahan modal. Dengan demikian para mustahik yang awalnya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.

2) Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran. Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan perusahaan.

3) Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian pendapatan dari sudut penghasilan perorangan, penghasilan sebagian jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan akhir suatu periode.

e. Cara Menghitung Pendapatan

Untuk mengetahui besar pendapatan ada 3 pendekatan perhitungan, yaitu :

1) Pendekatan Hasil Produksi (Product Approach)

Dengan pendekatan hasil produksi, besarnya pendapatan dapat diketahui dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang atau jasa untuk suatu periode tertentu dari suatu unit produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

Menghitung pendapatan dengan mengumpulkan data tentang pendapatan yang diperoleh.

3) Pendekatan Pengeluaran

Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi.

Mustahik

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, dan merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Mustahik dan zakat memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan social (Suryadi, 2018). Perintah membayar zakat diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya. Tetapi bagi umat Islam yang tidak mampu atau ukuran kualitatifnya menghadapi keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bagi golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, mereka yang harus diberikan zakat. Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan (Fitri, 2017), yaitu :

a. *Al-fuqara* atau Orang Fakir

Adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang fakir adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan zakat, karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. *Al-masakin* atau Orang Miskin

Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan, dan ia memiliki pekerjaan tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai tukang sampah, tetapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhannya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

c. *Al-amilin* atau Amil Zakat

Orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah orang yang ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu yaitu, muslim, akil baligh, merdeka, adil, mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama.

d. *Al-muallafah* atau Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.

e. *Al-riqab* atau Budak

Adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Atau dalam arti lain zakat juga digunakan untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

f. *Al-gharim* atau Orang yang terlilit hutang

Adalah orang yang memiliki hutang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim dari hutang.

g. *Fi sabilillah*

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan, karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.

h. *Ibn sabil*

Adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan.

3. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep zakat produktif sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia

Zakat adalah salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan. Karena adanya zakat, maka harta tidak akan menumpuk disatu golongan saja. Melainkan dapat terbagi ke golongan-golongan lain termasuk golongan yang membutuhkan (mustahik). Zakat produktif merupakan salah satu cara penyaluran zakat agar harta tidak menumpuk di satu kalangan saja (Siregar et al., 2021). Zakat produktif ditujukan kepada mustahik untuk modal usaha atau tambahan modal usaha. Jadi dana yang diberikan tidak habis begitu saja, melainkan dana akan dikelola menjadi usaha dan akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut yang akan memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan perekonomian keluarga mustahik. Mustahik akan mengelola dana zakat produktif untuk dijadikan usaha agar menghasilkan tambahan pendapatan, hingga pendapatannya meningkat.

Ada beberapa sistem dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif (Shobah & Rifai, 2020), diantaranya yaitu :

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaannya, maka secara tidak langsung akan membuat muslim yang sudah berkewajiban zakat akan patuh untuk menunaikan zakat.

b. Pengumpulan

Pengumpulan dimulai dari penarikan dana zakat dari muzakki yang sudah sesuai *nisab* melalui unit pengumpulan zakat, kemudian disetorkan ke lembaga/badan zakat.

c. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan siapa saja yang akan dikasih dan bagaimana program tersebut berjalan dengan baik, untuk mendapatkan data mustahik yang sesuai dan bisa tepat sasaran, maka lembaga/badan zakat perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan.

d. Pendayagunaan

Sasaran pendayagunaan zakat ini tertuju pada 8 golongan yang sudah diatur dalam Al-qur'an yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibn sabil. tetapi dalam hal ini budak (riqab) tidak diprogramkan, karena tidak ada perbudakan di Indonesia. Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh.

e. Pengawasan

Pengawasan kepada mustahik yang telah diberi bantuan zakat produktif, dengan harapan dana zakat produktif tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Ada tiga pola dalam pendayagunaan zakat produktif, yaitu :

a. Pola Investasi

Pendayagunaan zakat produktif dengan pola ini adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi sepanjang masa.

Ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum menginvestasikan zakat yaitu pertama, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahik menerima dana zakat tersebut terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Semisal di investasikan kepada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahik. Kedua, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industri yang menjadi objek investasi.

Pola investasi dana zakat produktif oleh BAZ/LAZ dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- 2) BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk menerima haknya.
- 3) Mustahik mewakilkan haknya dari dana zakat kepada BAZ/LAZ untuk diinvestasikan.
- 4) BAZ/LAZ melakukan studi kelayakan usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahik. Kemudian BAZ/LAZ memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. Selanjutnya BAZ/LAZ mewakili mustahik untuk menginvestasikan dana tersebut.
- 5) Investasi menguntungkan, maka dividen/tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali kepada mustahik.

b. Pola *Qardhul Hasan*

Pendayagunaan zakat yang mengedepankan pola *Qardhul Hasan* ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- 2) BAZ/LAZ mendayagunakan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- 3) Usaha untung makan mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ

- 4) Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
- 5) BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha
- 7) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

c. Pola Mudharabah

Pendayagunaan dana zakat dengan pola Mudharabah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- 2) BAZ/LAZ mendayagunakan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- 3) Usaha untung maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.
- 4) Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- 5) BAZ/LAZ menerima modal kembalidari mustahik berikut keuntungan usaha.
- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk modal usaha.
- 7) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai usaha dan begitu seterusnya.
- 8) Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu para mustahik membangun usaha dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program zakat produktif. Program zakat produktif ini memang hanya bisa membantu sedikit masyarakat secara langsung, namun faktanya, ada banyak hal yang terbantu dan berkembang di masing-masing daerah di Indonesia. Dampak seperti ini adalah dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain, karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, zakat produktif sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Dengan adanya program zakat produktif sangat membantu mustahik dalam penambahan modal untuk usaha, membangun usaha, mengembangkan usaha, bahkan sampai membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Karena tujuan dari program zakat produktif ini adalah mengubah status mustahik menjadi muzakki, agar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia sangat efektif. Badan/Lembaga zakat sangat

berperan penting dalam penyaluran zakat produktif, serta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik, agar zakat produktif yang diterima oleh mustahik dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan adanya zakat produktif ini, mustahik sangat terbantu dalam membangun usaha, penambahan modal untuk usahanya, mengembangkan usaha dan lain-lain. Tujuan utama dari zakat produktif ini adalah mengubah mustahik menjadi muzakki, maka dengan hal ini kemiskinan di Indonesia dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirman, M., Yanti, Y., & Irwan, Y. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. *Kutubkhanah*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i1.13351>
- Budiman, F. (2020). *Fathan Budiman, Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*.
- Erliyanti, E. (2019). Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta Dharmawangsa*, 62(1), 106–117. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/512>
- Firdaus, R., Nur, M. M., Murtala, M., & Usman, A. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 89–100. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.807>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767>
- Mahzumi, A. A. (2019). Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang). *Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 119.
- Misbachuddin, M. (2016). Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 6(1), 1156–1170. <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1156-1170>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika

- Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Nasruddin, Y. B. M., Kurnia, R., I, F., Hidayah, G. S., Azhar, M. F., Hamdani, I., & Gustiawati, S. (2022). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Pekanbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 125. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/946%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11741/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11741/1/165110818.pdf%0Ahttps://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/article/view/2386/1811>
- Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i1.541>
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i1.10>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor). *Jurnal Syariah*, 08(2), 232–244.
- Ramadhani, I. N. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Yatim Mandiri. *Ico Edusha*, 3(1), 187–199.
- Rizkia. (2021). Bab II Landasan Teori A. Deskripsi Teori 1. Digital Marketing. *IAIN Kudus Repository*, 9–27.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 3–9.
- Ulfa, M. (2020). Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra

Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG.
JIES: Journal of Islamic Economics Studies, 1(2), 99–109.
<https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.202>

Wahyuningsih, T., Ni'matiRahmatika, A., & Ashlihah. (2020). Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang.
Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 1(2), 177–192.
<https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810>